

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KASUS PELANGGARAN PRIVASI DENGAN PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENDEKATAN KONSEPTUAL

Nur Aini Rakhmawati, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, Ahmad Naufal Rofiif

Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60111

E-mail: nur.aini@is.its.ac.id

Abstrak

Arus persebaran informasi semakin mudah terutama pada persebaran informasi pribadi. Informasi pribadi seseorang bisa disebarluaskan oleh orang lain demi keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, hukum telah berperan dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi, di Indonesia yaitu melalui Pasal 26 UU ITE, untuk lingkup internasional menggunakan EU General Data Protection. Dapat diketahui bahwa setiap kasus pelanggaran ditindak dengan hukum sesuai tingkat pelanggarannya, setiap negara memiliki hukum masing-masing untuk melindungi warga negara.

Kata Kunci : data pribadi, kasus pelanggaran privasi, hukum privasi

A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi, arus persebaran informasi semakin mudah terutama informasi pribadi seseorang. Namun, hampir seluruh masyarakat dunia tak terkecuali masyarakat Indonesia sering kali tanpa sadar menyebarkan data maupun kehidupan pribadinya melalui internet. Dimana saat ini internet merupakan media tercepat dalam penyebaran informasi, salah satunya melalui sosial media. Bisa melalui profil ataupun lewat *post* di sosial media. Kebiasaan tersebut, sering dimanfaatkan

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan data pribadi seseorang. Dari hal tersebut harus membuat seseorang semakin bijak dalam menyimpan informasi pribadi di internet.

Persebaran informasi pribadi seseorang terkadang tidak hanya disebarkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Tetapi *provider* yang biasa kita pakai seringkali menjual data penggunaanya ke pihak lain agar mendapat keuntungan atau sebagai modal *provider* tersebut. Dari hal tersebut membuat

seakan tidak adanya jaminan perlindungan privasi seseorang.

Privasi adalah hak seseorang yang wajib untuk dilindungi agar kehidupan pribadinya tidak terganggu¹. Privasi berupa aspek penting akan publikasi data yang semakin meningkat². Sedangkan privasi pribadi merupakan kondisi saat hal miliknya tidak dapat diakses oleh orang lain sehingga informasinya tidak terakses ke indra atau perangkat pengawasan orang lain³.

Sehingga setiap orang berhak memiliki hak atas privasinya. Hak atas privasi terbagi menjadi empat yaitu privasi informasi, privasi tubuh, privasi teritorial dan privasi komunikasi⁴. Untuk itu, sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum, sudah sepatutnya tiap-tiap individu harus memiliki batasan-batasan dalam mengakses suatu data atau informasi pribadi seseorang. Namun, hak privasi juga tidak melarang publikasi

materi apa pun yang bersifat publik atau umum⁵.

Kehidupan sosial masyarakat telah mendapat dampak yang signifikan dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal itu juga mempengaruhi aksesibilitas seseorang dan tingkat pertahanan informasi kerahasiaan atau pribadinya. Penyebaran informasi mendorong pihak yang memiliki akses informasi pribadi seseorang untuk menyebabkan ancaman terhadap privasi⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi. Banyak hukum yang telah menaungi data privasi seseorang seperti UU ITE di Indonesia dan General Data Protection Regulation yang tidak lama ini telah diterapkan di Uni Eropa.

Permasalahan yang dibahas meliputi kasus-kasus pelanggaran privasi di Indonesia dan Internasional beserta hukum-hukum perlindungan privasi. Dari jenis kasus tersebut maka akan diketahui bahwa setiap kasus memiliki tingkat hukum sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan.

¹ Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita Vol. III-Tahun 2014, hlm. 16-17

² Shiva Prasad Kasiviswanathan dan Adam Smith, *On the 'Semantics' of Differential Privacy: A Bayesian Formulation*, Jurnal of Privacy and Confidentiality, Vol. VI-Tahun 2014, hlm.1

³ Beate Rossler, (2005), *Value of Privacy*, Cambridge: Polity Press.

⁴ David Banisar dan Simon Davies, *Global Trends In Privacy Protection: An International Survey Of Privacy, Data Protection, And Surveillance Laws And Developments*, John Marshall Journal of Computer and Information Law Vol.XVIII-Tahun 2018, hlm. 6

⁵ J. Willes, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review Tahun 2018, hlm. 2

⁶ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, Yustisia Vol. V-Tahun 2016, hlm. 25

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah tentang bagaimana peranan hukum dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi yang ada di dunia khususnya di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana tahap penelitian kepustakaan nantinya akan dilakukan untuk mencari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi secara tidak langsung, seperti studi pustaka dari literatur, buku maupun artikel dari internet yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam suatu penelitian⁷.

Selain itu, tahap penelitian ini nanti dilakukan tinjauan kepustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

Hasil penelitian yang didapat dengan metode yuridis normatif menghasilkan informasi terkait kasus pelanggaran privasi beserta pembahasan

hukum yang berlaku pada pelanggaran kasus di Indonesia maupun di lingkup internasional sebagai berikut :

Lambe Turah

Lambe turah merupakan nama dari sebuah akun instagram dengan jumlah pengikut terbanyak yaitu sekitar 2,6 juta pengikut, yang saat ini menjadi perbincangan hangat karena selalu memberikan informasi terkini seputar kehidupan selebriti maupun isu publik terbaru.

Lambe turah pada umumnya mengunggah gambar atau video dengan kualitas rendah dan memberikan watermark agar terlihat berita tersebut adalah miliknya. Tidak hanya sebatas dunia maya saja, saat ini Lambe Turah juga berpengaruh sampai ke televisi nasional, bahkan dijadikan sumber informasi yang paling *up to date* dan terpercaya. Informasi-informasi yang didapatkan oleh akun Lambe Turah biasanya diperoleh dari seseorang yang mengirimkan foto ataupun video bukti melalui fitur DM (*Direct Message*) instagram kepada akun Lambe Turah.

Beberapa selebriti ataupun publik figur yang pernah masuk akun gosip Lambe Turah merasa bahwa akun ini telah melanggar privasi seseorang. Karena telah menyebarluaskan kehidupan pribadi

⁷ Fazlur Rahman, Muhammad Ashri, dan Trifenny Widayanti, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Kasus di Mesuji Sumatera Selatan)*, Tahun 2013, hlm. 4

seseorang yang seharusnya tidak dipublikasikan. Dan hal tersebut dipublikasikan tanpa ijin dari orang yang terlibat dalam foto ataupun video tersebut.

Baru-baru ini Lambe Turah mengunggah foto Deddy Corbuzier dengan kekasih barunya, Sabrina Chairunnisa. Deddy Corbuzier merasa tidak nyaman karena privasinya terganggu, kemudian meminta bantuan timnya untuk membobol DM Instagram akun Lambe Turah dan berhasil ditemukan siapa yang telah mengambil dan menyebarkan fotonya ke akun Lambe Turah. Mita yang merupakan pelaku kemudian ditangkap kepolisian Polsek Medan Kota, namun saat ini telah dilepaskan lagi. Deddy juga sempat mengatakan bahwa apabila Lambe Turah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, ia tidak segan-segan untuk menggugat akun gosip tersebut⁸.

Lambe Turah telah melanggar Pasal 26 UU ITE terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, yang mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media

elektronik harus mendapatkan izin dari pemilik informasi data⁹. Bunyi pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi.
2. Seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Seseorang yang telah melanggar Pasal 26 UU ITE ini dapat dikenai sanksi perdata.

Akun Mahasiswi Cantik Instagram

Diterbitkan kabar pada 29 Desember 2018 oleh Tirto.id berupa berita “Akun Mahasiswi Cantik dan Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi” yang mengulas tentang tindakan pemilik akun @ui.cantik di Instagram yang kerap mengunggah ulang foto-foto mahasiswi tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam setiap unggahannya admin @ui.cantik kerap mencantumkan nama lengkap,

⁸ Planet Merdeka, (2018), *Sudah Dapat Sosok Penyebar Fotonya dan Sabrina, Deddy Corbuzier Ungkap Target Selanjutnya: Lambe Turah*, Tersedia pada: <https://planet.merdeka.com/hotnews/sudah-dapat-sosok-penyebar-fotonya-dan-sabrina-deddy-corbuzier-ungkap-target-selanjutnya-lambe-turah.html>, [Akses. 21 September 2018]

⁹ Hukum Online, *Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet*, Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klirik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, [Akses. 22 September 2018]

fakultas, jurusan hingga angkatan dari pemilik foto. Annisa Alifah yang merupakan salah satu korban dari akun @ui.cantik mengaku kesal lantaran fotonya diunggah ulang oleh akun tersebut. Akibatnya Annisa mendapatkan banyak sekali permintaan follow dan DM (Direct Message) di akun Instagram pribadinya. Annisa mengaku telah menyampaikan keberatannya kepada admin dari akun @ui.cantik untuk menghapus foto dirinya, namun admin yang bersangkutan tidak pernah memberikan respon.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata banyak mahasiswi lain yang mengalami hal yang sama dengan Annisa. Selain itu, karena banyaknya follower yang dimiliki oleh akun @ui.cantik, admin akun tersebut memanfaatkannya untuk membuka jasa promo berbayar. Dalam sekali unggah foto produk, admin @ui.cantik memasang harga Rp 250 ribu untuk hari biasa dan berlaku selama 7 hari. Pada akhir pekan, harga dinaikkan sebanyak Rp 50 ribu. Jika diasumsikan terdapat 2 unggahan foto produk dalam sehari, maka admin @ui.cantik bisa mendapatkan Rp 15 juta per bulan hanya dengan mengunggah ulang foto mahasiswi yang bukan miliknya.

Kementrian Komunikasi dan Informasi mengaku belum ada instrumen yang tepat untuk menindak admin dari akun @ui.cantik tersebut. Menurut Kepala Biro Humanya, Alsema Ferdianandus Setu, kominfo saat ini tengah mendorong disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Dalam RUU tersebut, siapapun yang menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin akan dapat dikenakan pidana¹⁰.

Menteri Dalam Negeri

Diterbitkan kabar pada 11 Mei 2017 oleh Tirto.id berupa berita “Mendagri Sebar E-KTP Orator yang Mengkritik Jokowi” yang mengulas tentang tindakan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebarkan data dokumen kependudukan seseorang yang merupakan salah satu orator aksi solidaritas vonis Ahok ke sebuah grup social media wartawan. Hal itu dilatar belakangi atas ketidaksetujuan Mendagri atas isi orasi dan kritik orator kepada rezim Presiden RI Joko Widodo.

Cara yang dilakukan Menteri Dalam Negeri itu melanggar jaminan perlindungan hak pribadi dan jaminan kebebasan hak berpendapat warga negara yang dijamin Pasal 28E ayat (2) dan (3)

¹⁰ Akun Mahasiswi Cantik dan Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi, Tersedia pada: <https://tirto.id/akun-mahasiswi-cantik-dan-pentingnya-ruu-perlindungan-data-pribadi-dcEk>, [Akses. 15 Februari 2019]

serta Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945¹¹. Pasal 28E ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

(2)“*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*”

(3)“*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”

Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Google Street View

Kasus pelanggaran privasi juga terjadi di kancah internasional. Contohnya pada tahun 2011, Otoritas Perancis menggugat Google dengan denda sebesar \$142.000 selaku penyedia layanan Street View atas tuntutan pelanggaran privasi suatu wilayah. Google dianggap

menampilkan lokasi yang seharusnya tidak boleh ditampilkan di internet seperti lokasi yang dianggap positif walaupun secara tampilan lokasi tersebut sudah diberi efek *blur*.

Pemerintah Inggris memberi skors positif kepada Google atas upayanya meningkatkan kualitas perlindungan privasi pengguna Street View. Namun di sisi lain Google diberi mandat oleh *Federal Trade Commission* (FTC) untuk taat pada audit kebijakan privasi yang dilaksanakan secara rutin untuk 20 tahun kedepan¹².

Facebook

Facebook kerap kali terkena kasus privasi data penggunanya. Diantaranya Facebook pernah melanggar privasi penggunanya yang menggunakan Facebook Apps seperti Farmville dan Texas Hold'em dengan membagi data individu pengguna dan nama teman penggunanya ke pengiklan. Menurut hasil investigasi yang dilakukan Wall Street Journal, sebanyak sepuluh juta pengguna Facebook terkena dampaknya.

Facebook juga pernah dianggap kecolongan kehilangan data privasi penggunanya ketika Cambridge Analytica

¹¹ Srihandriatmo Malau, (2018), *Tindakan Mendagri Sebarkan Data Pribadi Pengkritik Jokowi, Pelanggaran Hak Privasi*, Tersedia pada: <http://www.tribunnews.com/metropolitan>, [Akses. 21 September 2018]

¹² 3 Kasus Pelanggaran Privasi yang Pernah Jadi Skandal, Tersedia pada: <https://pemmzchannel.com/2017/12/13/5-kasus-pelanggaran-privasi-yang-pernah-jadi-skandal/>, [Akses. 22 September 2018]

berhasil mengambil data privasi penggunaannya secara ilegal. Presiden Amerika Donald Trump menggunakan cara ini untuk mengidentifikasi potensi pemilih saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Hal itu sempat membuat saham Facebook anjlok sebesar 6,7% dan muncul tagar #DeleteFacebook.

Semenjak saat itu, Facebook menunjuk perusahaan forensik digital Stroz Friedberg untuk melakukan penyelidikan.¹³

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang bisa didapatkan adalah:

1. Setiap kasus pelanggaran dapat dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya dan hukum yang berlaku.
2. Hampir setiap negara memiliki dasar hukum masing-masing dalam mencegah kasus pelanggaran privasi.

¹³ *Heboh Kasus Pencurian Data Cambridge Analytica*. Tersedia pada: <https://tirto.id/heboh-kasus-pencurian-data-cambridge-analytica-cGuw>, [Akses. 22 September 2018] dan bisa dilihat pada *What Is Cambridge Analytica? The Firm At The Centre Of Facebook's Data Breach*, Tersedia pada: <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/18/what-is-cambridge-analytica-firm-at-centre-of-facebook-data-breach>, [Akses. 22 September 2018]

3. Perlindungan terhadap data pribadi sangat penting karena saat ini persebaran informasi sangat mudah didapatkan terutama melalui internet.

4. Terdapat kasus yang belum terselesaikan secara hukum karena belum ada aturan yang dapat menjatuhnya.

Saran

Dari kesimpulan diatas, hampir setiap negara sudah menerapkan hukum untuk mencegah kasus pelanggaran privasi data. Namun masih belum ada standardisasi di dunia untuk penerapan hukum privasi data. Contohnya saja *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa. Walaupun peraturan tersebut dibuat hanya untuk lingkup di Eropa, hampir seluruh negara di luar Eropa terkena dampaknya. Akan tetapi, jika kita di negara Indonesia menjadi korban tidak serta merta dapat menuntut perusahaan yang melanggar privasi karena GDPR hanya menaungi di Eropa saja. Alhasil kita hanya bisa menuntut dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebaiknya dibentuk semacam lembaga atau standardisasi peraturan hukum privasi secara internasional sehingga ada jaminan perlindungan data privasi. Dalam pembentukan peraturan perlindungan privasi data, sebaiknya

dibuat secara detail agar memperkecil risiko kasus pelanggaran privasi data kedepannya karena mayoritas kasus pelanggaran privasi yang tidak terjerat hukum tidak dapat diproses secara hukum disebabkan belum ada hukum yang menaunginya.

E. Daftar Pustaka

Buku

Rossler, B., 2005. *Value of Privacy*. Cambridge: Polity Press.

Jurnal

Banisar, D. & Davies, S., 2018. *Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Laws and Developments*. John Marshall Journal of Computer and Information Law, XVIII(2), p. 6.

Dewi, S., 2016. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*. Yustisia, V(1), p. 25.

Fazlur, R., Ashri, M. & Widayanti, T., 2013. *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Kasus di Mesuji, Sumatera Selatan)*. Issue 4, p. 4.

Kasivisiwanathan, S. P. & Smith, A., 2014. *On the 'Semantics' of Differential Privacy: A Bayesian*

Formulation. Journal of Privacy and Confidentiality, VI(1), p. 1.

Latumahina, R. E., 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal Gema Aktualita, 3(2), pp. 16-17.

Willes, J., 2018. *The Right to Privacy*. Harvard Law Review, Issue 193, p. 2.

Website

www.pemmzchannel.com

www.tirto.id

www.hukumonline.com

www.theguardian.com

www.tribunnews.com

www.planet.merdeka.com